



**WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 02 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air bawah tanah yang bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
- b. bahwa hak air bawah tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan azas fungsi sosial, nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengelolaannya berdasarkan pada wilayah cekungan air bawah tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
dan  
**WALIKOTA PAGAR ALAM**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang sumber daya alam.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
6. Air Bawah Tanah atau Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air.
7. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
8. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi , tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung.
9. Wilayah Cekungan Air Bawah Tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air bawah tanah dalam satu atau lebih cekungan air bawah tanah.
10. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.
11. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air bawah tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara lainnya.

12. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh, memakai, dan atau mengusahakan air bawah tanah untuk berbagai keperluan tertentu.
13. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran eksplorasi air bawah tanah dan survey geofisika.
14. Konservasi Air Bawah Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air bawah tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
15. Pelestarian Air Bawah Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar tidak mengalami perubahan.
16. Perlindungan Air Bawah Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.
17. Pengawetan Air Bawah Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
18. Pengendalian Pencemaran Air Bawah Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air bawah tanah serta memulihkan air bawah tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Pengendalian Kerusakan Air Bawah Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air bawah tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
20. Pemulihan Air Bawah Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
21. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air bawah tanah dengan cara pemetaan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah.
22. Pendayagunaan Air Bawah Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air bawah tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
23. Pengusahaan Air Bawah Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersil.

24. Pemantauan Air Bawah Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air bawah tanah yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air bawah tanah.
25. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air bawah tanah pada akuifer tertentu.
26. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
27. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survey geofisika.
31. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi air bawah tanah.
32. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai macam keperluan.
33. Izin Penurunan Mata Air adalah izin untuk melakukan penurunan mata air.
34. Izin Pengambilan Mata Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai keperluan.
35. Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersil.
36. Daerah Imbuhan Air Bawah Tanah ( Recharge Area) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air bawah tanah secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah.

37. Daerah lepasan air bawah tanah (Discharge Area) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan, kesinambungan, ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggungjawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air bawah tanah, retribusi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, pelanggaran, ketentuan pidana, penyelidikan, dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

## BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pengelolaan air bawah tanah meliputi :
  - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan air bawah tanah kota berdasarkan kebijakan air bawah tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
  - b. Menetapkan pola pengelolaan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air bawah tanah dengan air permukaan;
  - c. Menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - d. Merumuskan dan menetapkan zona konservasi air bawah tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayahnya;
  - e. Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air bawah tanah;
  - f. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;

- g. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah di wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya;
  - h. Memberikan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah, izin pengambilan air bawah tanah, izin penurapan, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah;
  - i. Memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah;
  - j. Menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau dalam wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya;
  - k. Mengelola data dan informasi air bawah tanah;
  - l. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
  - m. Melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air bawah tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

#### BAB IV KEGIATAN PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu Inventarisasi Air Bawah Tanah

###### Pasal 4

- (1) Inventarisasi air bawah tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan evaluasi data air bawah tanah untuk menentukan :
  - a. Perencanaan pengelolaan air bawah tanah;
  - b. Sebaran cekungan air bawah tanah;
  - c. Daerah imbuhan dan pelepasan;
  - d. Geometri dan karakteristik akuifer;
  - e. Neraca dan potensi air bawah tanah;
  - f. Pengambilan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 100.000
- (3) Hasil Inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.

- (4) Laporan Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh SKPD yang membidangi air bawah tanah dengan tembusan disampaikan kepada *Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur*.

## Bagian Kedua Konservasi

### Pasal 5

- (1) Konservasi air bawah tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air bawah tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah tertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada :
- Hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
  - Hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air bawah tanah;
  - Rencana pengelolaan air bawah tanah di wilayah cekungan air bawah tanah;
  - Hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.

### Pasal 6

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
- Penentuan zona konservasi air bawah tanah;
  - Perlindungan dan pelestarian air bawah tanah;
  - Pengawetan air bawah tanah;
  - Pemulihan air bawah tanah;
  - Pengendalian pencemaran air bawah tanah;
  - Pengendalian kerusakan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air bawah tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Konservasi air bawah tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

### Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air bawah tanah.
- (2) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan.



- (3) Konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Pemantauan perubahan kedudukan air muka air bawah tanah;
  - b. Pemantauan perubahan kualitas air bawah tanah;
  - c. Pemantauan pengambilan pemanfaatan air bawah tanah;
  - d. Pemantauan pencemaran air bawah tanah;
  - e. Pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
  - f. Pemantauan perubahan lingkungan air bawah tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
  - a. Membuat sumur pantau;
  - b. Mengukur dan mencatat kedudukan muka air bawah tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
  - c. Mengukur dan mencatat debit mata air;
  - d. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air bawah tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
  - e. Memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air bawah tanah;
  - f. Mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air bawah tanah.
- (5) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

#### Pasal 8

- (1) Semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air bawah tanah melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air bawah tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air bawah tanah.
- (4) Pemerintah Kota melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh pada kota.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air bawah tanah.

- (3) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat  
Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Air minum;
  - b. Air untuk rumah tangga;
  - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
  - d. Air untuk produksi;
  - e. Air untuk irigasi;
  - f. Air untuk pertambangan
  - g. Air untuk usaha perkotaan;
  - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (4) Peruntukan pemanfaatan untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air bawah tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.
- (5) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah yang utuh berada di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kota.

BAB V  
PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pemboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Izin pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
  - b. Izin pengeboran eksploitasi air bawah tanah;
  - c. Izin penurapan mata air;
  - d. Izin pengambilan air bawah tanah;
  - e. Izin pengambilan mata air;
  - f. Izin perusahaan air bawah tanah.
- (3) Izin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Kota.

#### Pasal 12

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
  - b. Pengambilan dengan menggunakan garis tengah pipa kurang dari 2 (dua) inchi  $\pm$  5 (lima) cm;
  - c. Pengambilan untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m<sup>3</sup> / bulan tanpa distribusi.

#### Pasal 13

- (1) Izin eksplorasi air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengeboran eksploitasi air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin penurapan mata air berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengambilan air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin pengambilan mata air berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin perusahaan air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada pasal 13, harus diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

- (2) Tata cara perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Kota.

#### Pasal 15

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
- a. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, pengambilan mata air dan pengusaha air tanah secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur;
  - b. Menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Pemerintah Kota apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup;
  - c. Memenuhi persyaratan/rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi air bawah tanah;
  - d. Segera menanggulangi dan melaporkan kepada Pemerintah Kota apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air bawah tanah, penurapan dan pengambilan mata air;
  - e. Melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. Memindahtangankan izin yang diberikan;
  - b. Menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

#### Pasal 16

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :
- a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang air bawah tanah;
  - b. Perusahaan pengeboran air bawah tanah yang telah memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah dan sertifikasi badan usaha pengeboran air bawah tanah.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air bawah tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air bawah tanah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi air bawah tanah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
  - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
  - c. Pembatasan debit pengambilan air bawah tanah;
  - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
  - e. Pendataan volume pengambilan air bawah tanah;
  - f. Teknis penurapan mata air;
  - g. Kajian hidrogeologi;
  - h. Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada SKPD yang membidangi air bawah tanah apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air bawah tanah.

Pasal 19

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh SKPD/Instansi teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh SKPD yang membidangi air bawah tanah.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 20

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah disekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
  - b. Setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi dalam 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
  - c. Setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantainya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
  - (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.
  - (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.
  - (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi.
  - (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh SKPD yang membidangi air bawah tanah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
  - (8) Pada daerah-daerah tertentu membuat sumur pantau berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi.

#### Pasal 21

- (1) Pengambilan air bawah tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer pada areal Kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL,

BAB VII  
PENGELOLAAN DATA AIR BAWAH TANAH

Pasal 22

- (1) Semua data dan informasi air bawah tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan dilaporkan kepada Pemerintah Kota dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Kota.
- (3) Pemerintah Kota mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur dan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Semua data dan informasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikelola oleh Pemerintah Kota sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah di wilayahnya.

BAB VIII  
PELANGGARAN

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :
  - a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
  - b. Mengambil air dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
  - c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
  - d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
  - e. Memindahkan letak titik lokasi pengambilan air bawah tanah;
  - f. Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
  - g. Mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
  - h. Tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
  - i. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air bawah tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
  - j. Tidak melaporkan hasil rekamam pantau;

k. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 24

- (1) Izin dicabut apabila :
  - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
  - b. Pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam surat pemberian izin;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (4) Pencabutan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan serta dibuatkan Berita Acaranya.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Selain pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;



- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran yang dimaksud ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ketentuan pasal 24, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Ketentuan yang dimaksud pasal 12 ayat (1) jika berdampak terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas Daerah.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diumdarkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 29 Januari 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

**IDA FITRATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 31 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**SAFRUDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 02  
SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : NOMOR 2/ PA /TAHUN 2015